

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL  
PADA KEMASAN BERAS**

**Niluh Virahayu**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[niluhvirahayu@mhs.unesa.ac.id](mailto:niluhvirahayu@mhs.unesa.ac.id)

**Eny Sulistyowati**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)  
[ensulistyowati@unesa.ac.id](mailto:ensulistyowati@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Beras merupakan salah satu sumber pangan pokok utama yang sering di konsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai sumber pangan pokok utama menjadikan peredaran berbagai jenis dan merek produk beras menjadi meningkat. Kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak produk beras yang beredar tidak mencantumkan label secara lengkap dan benar pada kemasan beras yang dijual di masyarakat, padahal sudah terdapat aturan yang mengatur pencantuman label pada kemasan beras secara wajib yaitu pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras. Hal tersebut menuntut konsumen untuk lebih berhati-hati dan teliti lagi dalam memilih produk beras yang akan dikonsumsi, karena produk beras yang tidak terdapat label pada kemasannya sangat membahayakan konsumen, khususnya bagi kesehatan konsumen disebabkan oleh tindakan pelaku usaha yang curang dalam proses produksinya tidak melakukan sesuai dengan standart yang berlaku. Pencantuman label ini merupakan suatu bentuk informasi penting yang harus dicantumkan pada kemasan beras dan dapat diketahui oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kesadaran hukum konsumen terkait label yang tercantum pada kemasan beras, untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dari kesadaran hukum konsumen terkait label yang tercantum pada kemasan beras yang sudah diberlakukan secara wajib, untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Surabaya terkait pengedaran beras yang tidak mencantumkan label pada kemasan beras. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen yang membeli beras di Pasar Pacar Keling Surabaya sangat rendah. Faktor yang menghambat kesadaran hukum konsumen yaitu, kurangnya pengetahuan konsumen, tingkat pendidikan konsumen, dan kurangnya usaha dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya untuk menyampaikan informasi mengenai pencantuman label pada kemasan beras. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen dengan melakukan sosialisasi secara rutin, mengadakan klinik konsumen cerdas, dan pengujian laboratorium.

**Kata Kunci :** Beras, Pencantuman Label , Kesadaran Hukum Konsumen

**Abstract**

Rice is one of the main staple food sources that is often consumed by most Indonesian people. As the main staple food source, the circulation of various types and brands of rice products has increased. Conditions in the field show that there are still many rice products in circulation which do not include complete and correct labels on rice packages sold in the community, even though there are already rules governing the inclusion of labels on rice packages compulsorily, namely article 2 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 08 of 2019 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Trade No. 59 of 2018 concerning Obligations to Include Rice Packaging Labels Obligation to Include Rice Packaging Labels. This requires consumers to be more careful and careful in choosing rice products to be consumed, because rice products that are not labeled on the packaging are very dangerous to consumers, especially for consumers' health due to fraudulent business actors in the production process not performing accordingly with applicable standards. Inclusion of this label is an important form of information that must be included on the rice packaging and can be known by consumers. This study aims to analyze and examine consumer legal awareness related to the labels listed on the rice packaging, to find out and assess the inhibiting factors of consumer legal awareness related to the labels listed on the rice packaging that have been compulsorily applied, to

find out and examine the forms of implementation of supervision that have been conducted by UPT Surabaya Consumer Protection related to the distribution of rice that does not include a label on the packaging of rice. This research is an empirical juridical research. Sources of data obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Systematic data processing techniques. The results showed that the legal awareness of consumers who buy rice at the Pacar Keling Market in Surabaya is very low. Factors that hamper consumer legal awareness are, lack of consumer knowledge, level of consumer education, and lack of effort from the Surabaya Consumer Protection Unit to convey information about the inclusion of labels on rice packaging. Supervision is carried out by the Consumer Protection Unit by conducting regular socialization, conducting smart consumer clinics, and testing laboratories

**Keywords:** Rice, Labeling, Consumer Law Awareness.

## PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi manusia. Pangan yang bermutu, bergizi, dan berimbang adalah suatu prasyarat utama bagi kepentingan kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Beraneka macam jenis pangan beredar dipasaran yang diproduksi oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut, membawa dampak menguntungkan bagi konsumen dengan tersedianya beraneka macam pilihan jenis produk pangan mulai dari harga termurah sampai termahal sudah tersedia dipasaran. Selain keuntungan, terdapat kerugian akibat kemajuan perekonomian dalam persaingan dunia usaha yang begitu ketat, yaitu menyebabkan perubahan perilaku pelaku usaha kearah persaingan tidak sehat dalam memproduksi pangan yang tidak memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Kondisi tersebut membuat kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, menjadikan konsumen objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar (M. Sadar & MOH. Taufik Makarao, 2012: 2).

Berkaitan dengan sumber pangan, mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras (nasi) sebagai sumber bahan pangan pokok utamanya. Beras merupakan sumber pangan yang memiliki kandungan nutrisi cukup besar, karena komposisi beras tergolong memiliki kandungan gizi terbanyak dibandingkan bahan pangan lainnya (Joni Murti Mulyo Aji, 2019:12). Beras diyakini memiliki kandungan kaya akan karbohidrat yang merupakan bahan bakar utama tubuh serta sangat penting bagi metabolisme tubuh (Sunita Almatsier, 2010:28). Dikarenakan beras menjadi sumber pangan pokok bagi masyarakat Indonesia, menyebabkan permintaan akan beras mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan pada jumlah penduduk dan beras tergolong bahan pangan pokok yang tingkat konsumsinya cukup tinggi. Meningkatnya jumlah produk beras dengan beragam jenis merek (*brands*)

yang dijual baik di pasar tradisional maupun pasar modern juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, cepat dan luas, baik beras yang dijual dalam bentuk kemasan maupun beras yang dijual dalam bentuk kilogram dengan varietas berbeda-beda, serta harga yang berbeda-beda pula. (Ferdianty Augustinah, 2014:534).

Perkembangan yang terjadi mengharuskan konsumen lebih berhati-hati, karena tidak semua pelaku usaha dalam proses pengemasan produk khususnya produk beras dalam bentuk kemasan sesuai dengan yang semestinya. Realita kondisi di pasaran masih di temukan pelaku usaha dalam proses pengemasan sering kali melakukan kecurangan demi meraup keuntungan besar serta memperluas perdagangannya.

Pelaku usaha dengan sengaja melakukan pengoplosan beras yaitu mencampurkan varietas beras bermutu rendah bahkan diragukan keamanan pangannya serta memanipulasi informasi dengan memalsukan merek beras yang tertera pada kemasan tidak mencantumkan label berisikan kandungan informasi isi kualitas dari mutu beras, yang seharusnya disebutkan secara benar, jelas, dan jujur, agar tidak membahayakan kesehatan (Audrey Santoso, <https://news.detik.com/berita/d-3568337/selain-curangi-kadar-karbo-beras-pt-ibu-matikan-pelaku-usaha-lain>). Tindakan pelaku usaha yang dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan jaringan tubuh manusia, yaitu pelaku usaha menambahkan bahan kimia bahaya seperti penyemprotan aromatik pada beras, pemakaian bahan pemutih tidak jelas dan tidak sesuai spesifikasi bahan tambahan yang diperbolehkan untuk pangan, serta konsentrasi pemakaian diatas ambang batas, sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia seperti (zat kimia klorin, klorida, dan nitrogen dioksida), dan juga penambahan pemutih beras agar terlihat bagus, putih, dan licin (Suci Aulia Yude, 2016: 654).

Hak atas informasi yang benar jelas, dan jujur ini diterapkan dengan adanya kewajiban

pencantuman label yang terdapat pada kemasan beras sebagai bentuk jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari kualitas produk yang akan diedarkan oleh pelaku usaha. Label yang harus dicantumkan dalam kemasan beras memuat berbagai informasi yang harus diketahui oleh konsumen untuk mengetahui kandungan isi beras. Hak konsumen terkait informasi dalam kemasan beras seharusnya dipenuhi dan dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagai bentuk jaminan barang, dikarenakan terdapat peraturan yang telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak konsumen terhadap suatu barang, sehingga pelaku usaha dalam proses pengemasan barang dapat diketahui dan diperhatikan kembali hak-hak konsumen sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis).

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai hak-hak konsumen untuk melindungi dari tindakan pelaku usaha yang dapat membahayakan konsumen. Hak-hak konsumen ini diatur dalam Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi ditujukan agar konsumen mendapatkan gambaran yang benar mengenai produk yang di inginkan, karena dengan jaminan keamanan kondisi barang konsumen mendapatkan kepastian atas informasi kandungan beras secara jelas dan benar.

Tindakan pelaku usaha tidak hanya kurang memperhatikan hak-hak konsumen, tetapi juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai produsen agar kemasan produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi yang jelas, benar atau informasi yang tertera pada kemasan tidak memadai) (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2014:41). Peraturan mengenai kewajiban pelaku usaha telah diatur tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Dalam Negeri mengatur khusus mengenai kewajiban pelaku usaha terkait pencantuman label pada kemasan beras disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ayat 92), (3), pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana kesadaran hukum konsumen terkait informasi yang tercantum dalam kemasan beras, Apa saja faktor penghambat dari kesadaran hukum konsumen terkait

Pencantuman Label Kemasan Beras, Pasal 2 menyebutkan kewajiban pencantuman label kemasan beras bahwa: "Pelaku usaha yang memperdagangkan beras dalam kemasan kurang dari 50 Kg (lima puluh kilogram) wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dengan ketentuan Peraturan Menteri ini" Pasal 4 Ayat (2), (3) yaitu :

- (2) "Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai:
  - a. merek;
  - b. kelas mutu beras, berupa Premium, Medium, atau Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. berat/ isi bersih atau netto dalam satuan kilogram atau gram;
  - d. tanggal pengemasan; dan
  - e. nama dan alamat pengemas beras atau importir beras"
- (3) "Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar".

Kewajiban pencantuman label ini sangat penting, karena untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang membahayakan konsumen, agar konsumen mengetahui mutu kualitasnya, serta agar terhindar dari campuran bahan berbahaya dalam beras yang sangat berbahaya. Sering kali konsumen khususnya ibu-ibu rumah tangga cenderung memilih beras yang putih, pulen, wangi dan ditambah dengan harga yang murah, tanpa mengetahui informasi mutu kualitasnya (Dody Handoko, [http://www1.pertanian.go.id/ap\\_posts/detil/1057/2017/07/31/15/42/22/Seputar%20Mutu%20Beras%20Kemasan%20dan%20Pencampuran%20Beras](http://www1.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1057/2017/07/31/15/42/22/Seputar%20Mutu%20Beras%20Kemasan%20dan%20Pencampuran%20Beras)).

Kondisi seperti itu mengharuskan konsumen untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk pangan khususnya beras yang akan dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Hal tersebut juga sering terjadi karena segi pengetahuan konsumen terkait tingkat kesadaran hukum yang masih rendah dan belum memadai, konsumen tidak mengetahui hak-hak yang harus didapatkannya, maka dapat membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terus berbuat curang. Selain itu dapat menjadi kendala untuk terciptanya konsumen cerdas dan kritis dalam memilih suatu produk pangan.

informasi yang tercantum dalam kemasan beras. dan Bagaimana pelaksanaan pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Surabaya terkait pengedaran beras yang tidak mencantumkan label pada kemasan beras.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kesadaran hukum konsumen terkait label yang tercantum pada kemasan beras, untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dari kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label pada kemasan beras, dan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya terkait pengedaran beras yang tidak mencantumkan label pada kemasan beras.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada (KBBI, <https://kbbi.web.id/sadar>, diakses pada 27-02-2019). Menurut Soerjono Soekanto pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan (Ibrahim Ahmad, 2018:16). Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat menarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum merupakan bentuk kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai peraturan hukum yang ada dalam masyarakat. Kesadaran hukum dapat berfungsi dan bekerja dalam lingkungan masyarakat apabila aturan hukum dapat berjalan secara efektif dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu (Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004:56):

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum; dan
4. Pola Perilaku hukum.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai indikator kesadaran hukum, yakni : Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya

- i.
- j. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- k. Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen disebutkan, Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia,

penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Pengertian konsumen terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hak-hak konsumen terdapat pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kewajiban Pelaku Usaha telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 7 yang berbunyi:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Beras menurut pengertian KBBI adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisahkan dari sekam (bagian yang menutupi padi) dengan tahap pemrosesan hasil padi melewati proses penumbukan menggunakan lesung atau digiling sehingga bagian dari luarnya (kulit gabah) terlepas dari isinya. Bagian isi yang berwarna putih, ada yang kemerahan serta ada yang hitam inilah yang disebut dengan beras. (KBBI, diakses pada 03 April 2019, <https://kbbi.web.id/beras>). Aspek dari bentuk beras terdiri dari beras putih, beras merah, beras hitam, beras ketan putih, beras ketan hitam. Beras terdapat beberapa kategori jenis yang terbagi menjadi tiga, yaitu beras premium, medium, dan beras khusus (Dian Puspitorini, 2018; 8). Varietas beras terbagi menjadi berbagai macam bentuk dari jenisnya, salah satunya varietas padi dicapai sesuai rencana. tujuan dari pengawasan (Jum Anggriani, 2012:79), adalah:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan pemerintah.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- c. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan atau jasa yang dihasilkan.
- d. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Hibrida, varietas padi unggul, varietas padi lokal, varietas padi ketan, varietas padi wangi, dan varietas padi pera.

Sedangkan, label berdasarkan KBBI merupakan sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya (KBBI, diakses pada 04 April 2019, <https://kbbi.web.id/label>).

Ketentuan mengenai label diatur dalam Pasal 1 pada Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, menyebutkan bahwa label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Selanjutnya pengertian tentang label telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 dalam Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa: "Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempel/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang."

Pengawasan merupakan suatu hal yang penting untuk menjalankan tujuan perencanaan yang akan dicapai, dengan adanya pengawasan perencanaan oleh manajemen yang sudah di atur dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk dapat menghindari adanya suatu kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Selain itu, Pengawasan adalah suatu proses untuk mengetahui penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat diambil tindakan perbaikan, agar hasil yang

Pengertian dari UPT Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang berbunyi UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sampai dengan huruf p adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Tugas dari UPT Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 50 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

Fungsi dari UPT Perlindungan Konsumen terdapat pada Peraturan yang sama dengan tugas dari UPT Perlindungan Konsumen namun pada pasal yang berbeda. Fungsi UPT Perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 51 yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum baik internal maupun eksternal;
- c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta tindak lanjut hasil pengawasan perlindungan konsumen;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- f. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- g. Pengoordinasian dan pemberian pelayanan ketatausahaan, pengawasan barang beredar dan jasa, serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada sistematis, serta analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Label Yang Tercantum Pada Kemasan Beras

Indikator kesadaran hukum yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 5 orang konsumen, diketahui bahwa hanya 1 orang konsumen yang mengetahui adanya aturan perundang-undangan tentang kewajiban pencantuman label pada kemasan beras. Selanjutnya 4 orang konsumen lainnya semua tidak mengetahui sama sekali bahwa terdapat peraturan yang mewajibkan pencantuman label pada kemasan beras. Pada dasarnya konsumen banyak yang

ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017: 47).

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2018, Kota Surabaya menjadi kota dengan tingkat konsumsi beras terbanyak menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu sebanyak 314.966 Ton. Lokasi pertama penelitian ini adalah dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Surabaya bagian timur di Kecamatan Tambasari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebanyak 217,100 penduduk, lebih tepatnya penelitian dilakukan di pasar Pacar Keling, Jl. Pacar Keling Kota Surabaya. Lokasi kedua yaitu UPT Perlindungan Konsumen Surabaya karena UPT Perlindungan Konsumen Surabaya melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan. Jenis data pertama disebut sebagai data primer dan jenis data kedua disebut data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala UPT Perlindungan Konsumen Surabaya, dan Konsumen yang membeli beras di Pasar Pacar Keling Surabaya. data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tesier). Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara

tidak mengetahui peraturan perundang-undangan terkait kewajiban pencantuman label pada kemasan beras, sehingga konsumen tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai.

Salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen tidak dapat mengetahui pengetahuan hukum yaitu karena konsumen tidak memiliki media sosial yang memadai, selain itu media sosial yang dimiliki oleh salah satu konsumen ternyata tidak digunakan untuk yang semestinya.

Akibat yang akan terjadi dari ketidak-tahuan konsumen dengan adanya aturan yang mewajibkan pencantuman label pada kemasan beras tersebut, menyebabkan konsumen merasakan kerugian, bukan hanya kerugian dalam bentuk materiil, akan tetapi kerugian yang paling bahaya adalah bagi kesehatan konsumen yang diakibatkan karena ketidak-tahuannya akan aturan kewajiban pencantuman label pada

kemasan beras, yang menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk terus melaksanakan aksinya dalam mengemas beras tidak mencantumkan label sehingga beras tersebut tidak diketahui asal usulnya juga kondisinya karena ketidak adaan label berisikan keterangan isi dalam beras.

Indikator kesadaran hukum selanjutnya yaitu pemahaman hukum. Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pada penelitian ini pemahaman hukum yang dimaksud adalah, pemahaman mengenai peraturan tentang kewajiban pencantuman label pada kemasan beras yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras. Pemahaman hukum yang dimaksud pada penelitian ini yaitu pemahaman mengenai isi, tujuan dan manfaat dari aturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label pada kemasan beras secara jelas dan benar.

Pada hasil wawancara konsumen ditanyai mengenai pemahaman hukum konsumen mengenai paham atau tidaknya konsumen terhadap aturan kewajiban pencantuman label pada kemasan beras. Berdasarkan dari jawaban 5 orang konsumen, diketahui bahwa pada indikator pertama menunjukkan kelima orang konsumen tersebut tidak paham mengenai isi dan tujuan dari adanya aturan pencantuman label pada kemasan beras.

tersebut menganggap bahwa pencantuman label pada beras merupakan suatu hal yang menyulitkan, kemudian untuk 4 orang konsumen lainnya menjawab pencantuman label pada kemasan beras itu sangat perlu. Pada dasarnya konsumen tersebut memiliki sifat dan kepedulian yang baik mengenai kewajiban pencantuman label pada kemasan beras, hanya saja terdapat 1 orang konsumen yang tidak paham dengan adanya peraturan yang telah diatur oleh pemerintah.

Pada pertanyaan selanjutnya mengenai setuju atau tidaknya konsumen yang membeli beras di Pasar Pacar Keling Surabaya terkait adanya produk beras yang dijual di pasaran tidak ada labelnya pada kemasannya. Dalam hal ini kelima konsumen menjawab bahwa mereka tidak setuju apabila terdapat produk beras yang dijual oleh pelaku usaha tidak ada labelnya pada kemasan beras, dengan alasan beras tersebut tidak diketahui jenis dan asal usulnya. Berdasarkan jawaban konsumen diatas, maka 5 orang konsumen memiliki sikap dan kepedulian yang baik mengenai pencantuman label pada kemasan beras.

Pemahaman hukum yang kedua ini konsumen diwawancarai terkait paham atau tidaknya konsumen terhadap aturan yang mengatur mengenai pencantuman label pada kemasan beras, dan juga terkait paham atau tidaknya konsumen terhadap tujuan dari aturan tersebut. Kelima orang konsumen yang telah diwawancarai terkait pencantuman label pada kemasan beras, belum memiliki pemahaman hukum yang cukup terhadap isi dan tujuan dari aturan tentang kewajiban pelaku usaha mencantumkan label pada kemasan beras.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sudah menjelaskan bahwa pada dasarnya konsumen belum memiliki pemahaman yang cukup untuk memahami tujuan kewajiban pencantuman label pada kemasan beras yang telah diatur dalam 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.

Indikator kesadaran hukum ketiga yaitu sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Jawaban konsumen terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan sikap hukum pertama mengenai perlu atau tidaknya pencantuman label pada kemasan beras, dalam indikator ini terdapat 1 orang konsumen yang menjawab tidak perlu dengan alasan bahwa konsumen

Pertanyaan mengenai indikator sikap hukum konsumen terkait adalah tujuan dan manfaat dari kewajiban pencantuman label pada kemasan beras, dan kelima konsumen menjawab bahwa dengan adanya aturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label pada kemasan supaya beras memiliki tujuan dan manfaat bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kelima konsumen tersebut mengetahui pentingnya manfaat dan tujuan dari dibentuknya aturan yang mengatur mengenai kewajiban pencantuman label pada kemasan beras oleh pemerintah secara benar dan jelas untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen.

Pola perilaku merupakan indikator yang paling utama dimana seseorang dalam masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat dilihat apakah peraturan tersebut berlaku atau tidak dalam masyarakat yang mencerminkan kesadaran hukum ditinjau melalui pola perilaku. Berdasarkan

hasil dari observasi yang telah peneliti lakukan terhadap kelima orang konsumen, diketahui bahwa pola perilaku masyarakat terkait dengan kewajiban pencantuman label pada kemasan beras menunjukkan kelima orang konsumen tersebut hanya 1 orang konsumen yang memilih produk beras yang terdapat label secara jelas dan benar pada kemasannya, dan untuk empat orang konsumen lainnya memilih beras yang tidak terdapat label pada kemasannya.

Hasil ini menunjukkan bahwa pada dasarnya baik Bapak-bapak maupun Ibu-ibu yang menjadi informan pada saat membeli beras di Pasar Pacar Keling Surabaya ini, belum memiliki pola perilaku hukum yang cukup untuk melaksanakan aturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label pada kemasan beras sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.

## **2. Faktor Penghambat dari Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Pencantuman Label Pada Kemasan Beras**

Faktor pertama yang menjadi penghambat kesadaran hukum konsumen terhadap pencantuman yang berada di Pasar Pacar Keling Surabaya. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan terhadap konsumen di Pasar Pacar Keling Surabaya dapat diketahui bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi dalam bentuk apapun.

Faktor ketiga yang menjadi penghambat kesadaran hukum konsumen terhadap pencantuman label pada kemasan beras yaitu terkait rendahnya tingkat pendidikan konsumen yang membeli beras di Pasar Pacar Keling Surabaya tersebut. Jawaban konsumen dalam wawancara hanya terdapat 1 orang konsumen dengan pendidikan terakhir SMA yang mengetahui tentang aturan pelabelan pada kemasan beras, tetapi tidak memahami fungsi dan tujuan dari peraturan tersebut. Selanjutnya, untuk 4 orang konsumen menjawab tidak mengetahui mengenai aturan pelabelan pada kemasan beras. Hal tersebut dapat menjadi suatu penghambat kesadaran hukum konsumen yang disebabkan dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah.

## **3. Pelaksanaan Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Surabaya Terkait Pengedaran Beras Yang Tidak Mencantumkan Label Pada Kemasan Beras.**

label pada kemasan beras yaitu konsumen tidak mengetahui mengenai peraturan yang mengatur kewajiban pencantuman label pada kemasan beras. Berdasarkan 5 orang yang diwawancarai hanya terdapat 1 orang konsumen yang mengetahui mengenai peraturan kewajiban pencantuman label pada kemasan beras, dan ke 4 orang konsumen lainnya tidak mengetahui sama sekali mengenai aturan tersebut, maka hal tersebut dapat menghambat konsumen sadar bahwa terdapat hukum yang mengatur mengenai pencantuman label pada kemasan beras.

Faktor penghambat kesadaran hukum ini juga didukung dengan kurangnya kemauan dan keinginan konsumen dalam mencari informasi terkait aturan dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari produk beras yang tidak berlabel. Konsumen yang kurang aktif dalam hal keinginan tahunannya mencari informasi tentang aturan dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari beras tidak berlabel, akan dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk terus tidak mencantumkan label pada proses pengemasan produk beras.

Pada faktor kedua yang menghambat kesadaran hukum konsumen yaitu kurang adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah ke dalam pasar-pasar tradisional terhadap konsumen khususnya konsumen

Pengawasan dalam penelitian ini mengenai pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Surabaya terhadap peredaran produk beras dalam pasaran yang tidak mencantumkan label pada kemasannya. Pelaksanaan pengawasan dapat berperan penting untuk mengawasi segala produk yang beredar dipasaran khususnya produk beras. Ruang lingkup pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Surabaya adalah melakukan pengawasan terkait barang, jasa, dan tertib niaga. Berdasarkan pada Pasal 52 Ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa.
2. Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan di seluruh daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.
4. Melaksanakan pelatihan pengawasan barang beredar dan jasa.

5. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pengawasan terkait peredaran barang, jasa, dan tertib niaga yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur secara langsung memberikan mandat untuk melakukan pengawasan terhadap Barang beredar, jasa, dan tertib niaga dengan wilayah kerja sesuai bagian dari UPT Perlindungan Konsumen di seluruh wilayah Jawa Timur. Pelaksanaan pengawasan oleh UPT Perlindungan Konsumen mengenai pencantuman label pada kemasan produk beras yang harus dilakukan secara wajib oleh pelaku usaha didasarkan untuk diarahkan sepenuhnya dengan tujuan menghindari adanya kemungkinan perbuatan melanggar hukum.

Pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Surabaya secara umum dengan mendatangi langsung kelapangan. Bentuk pengawasannya yaitu dengan cara melihat secara langsung produk-produk beras yang dijual oleh pedagang beras, apakah sudah ada labelnya/ atau jadwal kegiatan pengawasan di wilayah-wilayah tertentu terlebih dahulu.

Tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dalam pengawasannya selain melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, juga melakukan sosialisasi terhadap konsumen. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap konsumen yaitu dengan melakukan sosialisasi secara rutin langsung mendatangi konsumen yang membeli beras, kemudian memberikan arahan, himbauan, dan juga pengetahuan hukum tentang bahwasanya dalam membeli beras haruslah melihat apakah terdapat label nya atau tidak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di bentuk oleh pemerintah. Pelaksanaan pengawasan yang kerap dilakukan secara rutin kepada konsumen yaitu dengan memberikan materi tentang “Wajib Label Pada Kemasan Beras Dalam Rangka Perlindungan Konsumen”.

Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Surabaya selain dengan melakukan sosialisasi secara langsung, terdapat juga pengawasan secara tidak langsung dengan mendirikan klinik konsumen cerdas yaitu kegiatan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dengan datang bertatap muka langsung, kemudian membuat laporan apabila terdapat keluhan atau suatu kasus terkait perlindungan konsumen secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.

belum, bagaimana bentuk kemasannya, berapa lama beras itu di pajang ditoko, serta berapa banyak stok yang disimpan kemudian dengan melihat tanggal kadaluarsanya.

Pelaksanaan Pengawasan dilakukan di toko-toko ritel sentra-sentra seperti Giant, Superindo, Hypermart, Indomart, dan Alfamart, serta sentra-sentra lain yang masuk dalam wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya. Pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya, yang terlaksana baru pada pasar-pasar modern, selanjutnya untuk pasar tradisional baru satu kali dilaksanakan di salah satu pasar tradisional yaitu Pasar Wonokromo Surabaya. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya manusinya yang masih terbatas, anggota yang tergabung dalam UPT Perlindungan Konsumen Surabaya di bagian seksi Pengawasan Barang, jasa, dan tertib niaga jumlahnya terbatas. Jadi, dalam melaksanakan pengawasan barang, jasa, dan tertib niaga untuk di seluruh bagian wilayah kerja dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya, dilaksanakan secara berurutan dan bergantian dengan menyusun

Pengawasan terhadap peredaran beras selain dengan memberikan sosialisai baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen, serta kegiatan klinik konsumen cerdas, pelaksanaan pengawasan juga dilakukan dengan cara pengujian laboratorium terhadap produk-produk beras dari berbagai merek yang dijual oleh pelaku usaha di pasar-pasar modern wilayah Surabaya.

Tindakan selanjutnya, UPT Perlindungan Konsumen Surabaya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha beras terhadap produk beras yang dikemas yang tidak ada labelnya untuk diberikan tempelan berupa stiker pada kemasannya sebagai bentuk informasi agar konsumen dapat mengetahui kondisi beras yang di belinya. Tempelan stiker sebagai pengganti sementara label pada kemasan beras meruakaan penjamin informasi keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Pelaksanaan pengawasan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya tujuan utama sebenarnya adalah untuk melindungi konsumen dari ketidakpastian produk yang dapat membahayakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen atas tindakan pelaku usaha yang melakukan kewajibannya dalam mengemas beras haruslah mencantumkan label pada kemasannya. Berdasarkan teori dari Lawrences Meir Friedman, komponen dari struktur hukum aparatur negara yang berbentuk organ dalam wujud UPT Perlindungan Konsumen Surabaya yang

melakukan pengawasan disini belum berjalan secara efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelabelan pada kemasan beras (Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, Diunduh pada 30 Agustus 2019. <http://rechtslaw.blogspot.com>).

Berdasarkan hasil dilapangan menunjukkan bahwa UPT Perlindungan Konsumen Surabaya belum melaksanakan pengawasan secara menyeluruh pada pasar modern dan pasar tradisional, karena pengawasan baru terealisasi pada pasar modern saja, maka dari itu masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya serta cenderung menyepelekan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya efek jera pada pelaku usaha yang masih mengemas beras dengan tidak mencantumkan label pada kemasannya secara lengkap dan benar, bahkan telah menjadi budaya yang akan terus berkembang dalam masyarakat apabila pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh di pasar modern dan juga pasar tradisional.

2. hukumnya, karena konsumen yang membeli beras tersebut menyetujui dengan adanya peraturan yang menyebutkan bahwa label wajib dicantumkan pada kemasan beras. Hal tersebut disebabkan oleh konsumen yang tidak mengetahui serta tidak memahami aturan mengenai kewajiban pencantuman label pada kemasan beras yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.
3. Faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum konsumen yang membeli beras di Pasar Pacar Keling Surabaya yaitu terkait kewajiban pencantuman label pada kemasan beras berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras, yaitu konsumen tidak mengetahui bahwa pada kemasan beras harus terdapat label yang berisikan keterangan informasi dari kandungan beras yang akan dibelinya. Faktor pendidikan konsumen yang meminimalkan pengetahuan hukum konsumen serta kurangnya usaha dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya untuk menghimbau dengan menyampaikan sosialisasi pengetahuan hukum terkait pencantuman label pada kemasan beras.
4. Pelaksanaan pengawasan label pada kemasan produk beras yang dilakukan oleh UPT

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kesadaran hukum konsumen terhadap kewajiban pencantuman label pada kemasan beras, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum konsumen di Pasar Pacar Keling Surabaya terkait dengan kewajiban pencantuman label pada kemasan beras sangat rendah. Hal ini dikarenakan dari empat indikator kesadaran hukum berdasarkan hasil dari wawancara dengan konsumen yang membeli beras di Pasar Pacar Keling Surabaya menunjukkan yaitu pengetahuan hukum yang rendah, pemahaman hukum yang rendah, dan pola perilaku yang rendah, karena memilih membeli beras yang tidak mencantumkan label pada kemasannya secara jelas dan benar, akan tetapi sikap konsumen yang membeli beras di Pasar Pacar Keling Surabaya, sangat tinggi sikap Perlindungan Konsumen Surabaya dalam mengawasi peredaran beras yang tidak mencantumkan label pada kemasan beras menggunakan pengawasan secara preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, maka pencegahan tersebut terdapat tiga cara yaitu pertama dengan cara sosialisasi secara langsung kepada konsumen dan pelaku usaha, kedua dengan mengadakan klinik konsumen cerdas, dan yang ketiga adalah dengan melakukan uji Laboratorium terhadap beras-beras yang dijual di pasaran.

### Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kesadaran hukum konsumen terhadap pencantuman label pada kemasan beras, maka peneliti memberikan saran/ rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi UPT Perlindungan Konsumen Surabaya selalu pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk mengawasi barang beredar khususnya untuk mengawasi peredaran beras yang mencantumkan label atau tidak mencantumkan label pada kemasan beras yang ada di masyarakat. UPT Perlindungan Konsumen Surabaya harus memberikan pembinaan, himbauan kepada konsumen dengan lokasi yang lebih luas lagi, jadi tidak hanya dilakukan di pasar modern saja.
2. Bagi pelaku usaha yang mengemas beras sebelum mengedarkan produk beras ke pasaran haruslah pada saat proses pengemasan dicantumkan label secara benar, jelas dan lengkap untuk memenuhi

kewajibannya selaku pelaku usaha kepada konsumen yaitu memberikan label yang berisikan keterangan terkait kandungan beras dalam kemasan secara jujur sesuai isi dari beras yang ada dalam kemasan beras tersebut untuk menjamin atas setiap produk yang diedarkan.

3. Bagi konsumen yang membeli beras, harus membeli beras yang sudah mencantumkan label secara benar dan lengkap, dan dengan memperhatikan labelnya tercantum secara benar, jelas dan lengkap terlebih dahulu, membaca label serta mempertanyakannya kepada pelaku usaha apabila terdapat informasi yang tidak/ atau kurang jelas mengenai isi beras dalam kemasannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 698)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG /PER/ 9/ 2015.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan

#### BUKU

Anggriani, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Taufik Makarao, Sadar. 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Permata Puri Media

Fajar,Mukti dan Yulianto Achmad.2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung : PT Alumni.

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 103 SERI E)

#### JURNAL

Ahmad, Ibrahim. 2018. “*Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*”. Gorontalo Law Review. Volume I No. 1.

Aji, Joni Murti Mulyo & Agung Widodo, 2010. ”*Perilaku Konsumen pada Pembelian Beras Bermerek di Kabupaten Jember dan Faktor yang Mempengaruhinya*”. : J-SEP, Volume 4.

Yude, Suci Aulia. 2016. “*Identifikasi dan Penentuan Kadar Klorin pada Beras yang Dijual di Pasar Raya Padang*”.: Jurnal Kesehatan Andalas, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.

Augustinah, Ferdianty. 2014. “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan Kemasan beras koperasi di Mojokerto*”. : Jurnal Ilmu Administrasi. Volume. XI. No.3.

Dian Puspitorini, 2018, *Analisi Strategi Pengembangan Beras Palas Di Kabupaten Lampung Selatan*, Program studi Pasca Sarjana Magister Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Bandar Lampung, hlm. 8.

**WEBSITE**

Audrey Santoso, *Selain Curangi Kadar Karbohidrat Beras PT IBU Matikan Pelaku Usaha Lain*, <http://news.detik.com/berita/d-3568337/selain-curangi-kadar-karbo-beras-pt-ibu-matikan-pelaku-usaha-lain>, Diakses pada 03 April 2019.

Dody Handoko, *Biro Humas & Informasi Publik, Seputar Mutu Beras Kemasan dan Pencampuran Beras*, [http://www1.pertanian.go.id/ap\\_posts/](http://www1.pertanian.go.id/ap_posts/)

[detil/1057/2017/07/31/15/42/22/Seputar%20Mutu%20Beras%20Kemasan%20dan%20Pencampuran%20Beras](http://news.detik.com/berita/d-3568337/selain-curangi-kadar-karbo-beras-pt-ibu-matikan-pelaku-usaha-lain), Diakses pada 12 Maret 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Sadar*, <https://kbbi.web.id/sadar>, Diakses pada 27 februari 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Beras*, <https://kbbi.web.id/beras>, Diakses pada 03 April 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Label*, <https://kbbi.web.id/label>, Diakses pada 04 April 2019.

Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, <http://rechtslaw.blogspot.com>, Diunduh pada 30 Agustus 2019